

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan III merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Triwulan III yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan III.



Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap Triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo Tahun 2021 tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan III terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan III merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan kinerja melalui analisis dan evaluasi program kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo pada Triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2021 dapat tercapai.

Palopo, 19 Oktober 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Palopo



Mardianto, S.Farm., Apt.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2021 dimana di tahun 2021, Loka POM di Kota Palopo telah menjadi Satuan Kerja mandiri bertanggungjawab dalam mengelola anggaran dan kegiatannya secara mandiri. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021 memuat 8 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Utama. dari 8 Sasaran Kegiatan, hanya 7 sasaran kegiatan yang indikatornya dapat diukur pada Triwulan III, sedangkan 1 sasaran kegiatan lainnya akan diukur pada akhir tahun 2021. Dari ketujuh sasaran kegiatan yang diukur, **5 sasaran** kegiatan memperoleh capaian “**BAIK**”, **1 sasaran** kegiatan memperoleh capaian “**CUKUP**”, dan **1 sasaran** kegiatan memperoleh capaian “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**”.

Hasil capaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran kegiatan pertama sebesar 79,48% dengan kriteria “CUKUP”, menunjukkan masih perlunya peningkatan kinerja Loka POM di Kota Palopo dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di lingkup Loka POM di Kota Palopo pada Triwulan III tahun 2021.
- Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedua sebesar 109,42% dengan kriteria “BAIK” menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Palopo dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kota Palopo pada Triwulan III tahun 2021.
- Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketiga sebesar 106,26% dengan kriteria “BAIK” menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Palopo dalam meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kota Palopo pada Triwulan III tahun 2021.
- Capaian indikator pada sasaran kegiatan keempat sebesar 101,57% dengan kriteria “BAIK” menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Palopo dalam

meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kota Palopo pada Triwulan III tahun 2021.

- Capaian indikator pada sasaran kegiatan kelima sebesar 178,57% dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, hal ini menunjukkan penetapan target Triwulan III tahun 2021 yang tidak tepat pada sasaran meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo.
- Capaian indikator pada sasaran kegiatan keenam sebesar 96,70% dengan kriteria “BAIK” menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Palopo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan pada Triwulan III tahun 2021.
- Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedelapan sebesar 107,34% dengan kriteria “BAIK” menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Palopo dalam mengelola keuangannya secara akuntabel pada Triwulan III tahun 2021.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kota Palopo pada Triwulan III tahun 2021 antara **68,06%** sampai dengan **178,57%**. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 68,06%, disebabkan rendahnya jumlah sampel Obat target yang disampling dengan hasil memenuhi syarat. Sedangkan capaian indikator tertinggi pada indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” sebesar 178,57%, disebabkan karena pemenuhan seluruh tahap sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kota Palopo pada tahun 2021 didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.4.327.680.000,-. Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Palopo telah menjadi Satuan Kerja Mandiri sehingga seluruh anggaran sudah dapat dikelola secara mandiri. Berdasarkan DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020, Loka POM di Kota Palopo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.327.680.000. Pada tanggal 25 Mei 2021, terjadi pemotongan anggaran menjadi Rp. 4.160.712.000 karena adanya penghematan anggaran untuk seluruh UPT BPOM. Berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-KU.01.2.021.05.21.01,

tanggal 21 Mei 2021, perihal penyampaian langkah-langkah revisi penghematan belanja K/L. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2021, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.327 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, kembali dilakukan pemotongan anggaran Loka POM di Kota Palopo sebanyak Rp.84.974.000, sehingga Pagu Anggaran Loka POM di Kota Palopo menjadi Rp. 4.075.738.000. Kemudian, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, dilakukan kembali pemotongan anggaran tahun 2021 dalam rangka *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat, dimana anggaran Loka POM di Kota Palopo mengalami pemotongan sebesar Rp. 270.000.000 mengakibatkan Pagu Anggaran Loka POM di Kota Palopo menjadi Rp. 3.805.738.000.

Realisasi anggaran hingga Triwulan III tahun 2021 adalah Rp. 2.878.954.809,-, atau 75,65%. Loka POM di Kota Palopo berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada Triwulan selanjutnya hingga dapat mencapai target sasaran kegiatan pada tahun 2021.

Palopo, 19 September 2021
Kepala Loka POM di Kota Palopo

Mardianto, S.Farm., Apt.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	8
GAMBARAN UMUM INSTITUSI	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
RENCANA KINERJA	19
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	20
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	25
REALISASI ANGGARAN	54
BAB IV PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Pada masa revolusi industri 4.0 dan *New Normal* memberikan pengaruh terhadap pola distribusi produk yang semakin masif dan luas ke seluruh negeri. Pandemic COVID-19 membuat dunia global mengerahkan segala kemampuan untuk percepatan penanganannya. Upaya Badan POM dan pemerintah di masa pandemic COVID-19 tentunya perlu didukung dengan peran aktif masyarakat dalam memilih produk Obat dan Makanan aman untuk melindungi diri dan keluarga.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat serta adanya perdagangan pasar bebas pada produk Obat dan Makanan menambah tantangan bagi Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Sementara itu, konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan terus meningkat yang berbanding lurus dengan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup tanpa diimbangi dengan peningkatan pengetahuan yang memadai dalam menggunakan produk yang tepat, benar, dan aman. Perubahan ini dapat menyebabkan risiko yang luas pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan POM memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, pelaku usaha, pemerintah/Badan POM dan masyarakat.

Pilar pertama, yaitu Sistem Pengawasan Internal oleh produsen melalui cara-cara produksi yang baik agar setiap penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi lebih awal. Pilar kedua, yaitu pengawasan dilakukan oleh Badan POM mencakup aspek yang sangat luas meliputi *Pre* dan *Post Market*. Pilar ketiga yaitu, Sistem Pengawasan oleh masyarakat sebagai konsumen melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dibentuklah Loka POM di wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak pembentukan tersebut, Loka POM di Kota Palopo secara mandiri melaksanakan tugas teknis operasional dan penunjang di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Cakupan wilayah kerja meliputi wilayah administratif Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang.

Loka POM di Kota Palopo secara aktif menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat dari produk ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya serta membentuk konsumen yang cerdas dalam memilih produk Obat dan Makanan. Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Loka POM di Kota Palopo merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh Badan POM dalam menghadapi tantangan serta mengawasi peredaran Obat dan Makanan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.

Di samping itu perlu upaya untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* berupa peningkatan komunikasi efektif dan pertemuan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* di daerah. Dengan demikian diharapkan tujuan menciptakan masyarakat yang terlindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dapat tercapai.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Loka POM di Kota Palopo

➤ Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan UPT BPOM **mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

➤ Fungsi

Secara khusus, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, Loka POM di Kota Palopo mempunyai tugas:

1. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
2. Sertifikasi produk Obat dan Makanan
3. Pengambilan contoh (sampling) dan pengujian kimia dan mikrobiologi
4. Intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan
5. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi serta pengaduan masyarakat
6. Kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

2. Visi dan Misi

Sebagai arah dalam melaksanakan kegiatannya, Loka POM di Kota Palopo mempunyai Visi dan Misi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai

dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

➤ Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

➤ Misi

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi BPOM sebagai berikut:



Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia



Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa



Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga






Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

3. Kegiatan Utama Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021

Tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Palopo mengacu pada program-program Badan POM yang ditetapkan sesuai RPJMN periode 2020-2024 yaitu program utama (teknis) dan program generik (pendukung) dijabarkan dalam kegiatan prioritas, yaitu :

- a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan
 - 1) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.
 - 2) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya;
 - 3) Peningkatan pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
 - 4) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan;
 - 5) Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
 - 6) Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelaku Usaha melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan.

- b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung):
- 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Loka POM  di Kota Palopo
 - 2) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Loka POM di Kota Palopo
 - 3) Peningkatan Kompetensi Aparatur Loka POM di Kota  Palopo
 - 4) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.
 - 5) Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi  Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Palopo

4. **Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021**

Kegiatan prioritas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
- g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing
- h. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
- i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

- j. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kota Palopo. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$x > 120\%$	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
$110\% < x \leq 120\%$	SANGAT BAIK
$90\% \leq x < 110\%$	BAIK
$70\% \leq x < 90\%$	CUKUP
$50\% \leq x < 70\%$	KURANG
$< 50\%$	SANGAT KURANG

1. Sasaran Kegiatan I :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Palopo tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada

produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Palopo merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

2. Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Dari sisi pemerintah, Loka POM di Kota Palopo bertugas melakukan pengawalan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah :

1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan;

2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan;
3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu;
4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan;
5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.

3. Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Loka POM di Kota Palopo perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Loka POM di Kota Palopo perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

4. Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

5. Sasaran Kegiatan V

Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

6. Sasaran Kinerja VI

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang Optimal

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo
2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

7. Sasaran Kinerja VII

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang Berkinerja Optimal

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo.

8. Sasaran Kinerja VIII

Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Palopo secara akuntabel

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo		
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Palopo	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	(Efisien) 88.5%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Palopo	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	(Efisien) 88.5%

C. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
			B03	B06	B09	B12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83.6	83.6	83.6	83.6
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80	80	80	80
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83.6	83.6	83.6	83.6

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
			B03	B06	B09	B12
	Kota Palopo	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	80	80	80	80
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	89	89	89	89
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	60	60	60	60
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	88	88	88	88
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	51	51	51	51
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang 15 Memenuhi Ketentuan	60	60	60	60
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	86,87	86,87	86,87
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	12,50	26,14	41,67	50,00
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	11,94	25,81	40,97	50,00
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	15	35	56	73

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
			B03	B06	B09	B12
	Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo					
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Palopo	25	50	75	100
		Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu	25	50	75	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	40	60	80	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo	-	-	-	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	Efisien (88.5%)	Efisien (88.5%)	Efisien (88.5%)	Efisien (88.5%)

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja masing-masing pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan Loka POM di Kota Palopo guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada Triwulan III, membandingkan realisasi kinerja Triwulan III dengan target akhir tahun 2021, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja di Triwulan selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan Rencana Kinerja Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021, Penetapan Kinerja Loka POM di Kota Palopo tahun 2021 memuat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan. Namun demikian, hanya 7 Sasaran Kegiatan yang dapat dievaluasi karena Sasaran Kegiatan 7 pengukurannya hanya dilakukan di akhir tahun 2021. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 8 sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan III

No	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	79.48%	Cukup

No	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	109.42	Baik
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	106.26	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	101.57	Baik
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	178.57	Tidak dapat disimpulkan
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang Optimal	96.70	Baik
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang Berkinerja Optimal	-	-
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel	107.34	Baik

Bila dibandingkan dengan capaian sejak Triwulan I, maka diperoleh data sebagai berikut :

No	SASARAN KEGIATAN	NPS TW I	NPS TW II	NPS TW III
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	68,45	83,23	79,48
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	97,15	98,27	109,42
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	107,30	106,50	106,26
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	97,28	100,51	101,57
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	0,00	285,71	178,57
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang Optimal	66,67	104,76	96,70
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang Berkinerja Optimal	-	-	-
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel	84,75	107,34	107,34

Keterangan :

Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel di atas, nilai capaian setiap sasaran kegiatan mengalami fluktuasi di setiap triwulan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi pandemic Covid-19 yang masih berlangsung yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan, ataupun pengalihan jadwal kegiatan akibat adanya pemberlakuan PPKM di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kota Palopo. Fluktuasi juga terjadi karena adanya revisi anggaran yang dilakukan sejak triwulan I hingga triwulan III.

Pada sasaran kegiatan keenam, yaitu Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo, yang nilai capaiannya Tidak Dapat Disimpulkan sejak triwulan II. Hal ini disebabkan karena realisasi dari pelaksanaan kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan sejak triwulan II.

Sebagai tindak lanjut terhadap beberapa capaian kegiatan yang masih rendah maupun yang telah jauh melebihi target, telah dilakukan usulan revisi target Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Palopo tahun 2021 yang saat ini sedang menunggu penetapan dari Kepala Badan POM.

Dari tabel juga dapat dilihat bahwa salah satu sasaran kegiatan, yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang berkinerja Optimal belum memiliki capaian, karena perhitungan terhadap sasaran kegiatan ini baru akan dilakukan pada triwulan IV atau akhir tahun anggaran 2021.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, telah diperjanjikan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	66.85	79.96
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	57.35	71.69
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.6	56.9	68.06
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	78.57	98.21
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	86.9	97.64
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	78.93	131.55
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	90.91	103.31
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	49.09	96.25
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	71.01	118.35
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.87	92.31	106.26
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41,67	41.67	100.00
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,97	42.26	103.15
Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	56	100	178.57
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	71.43	95.24

Palopo yang Optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	75	71.15	94.87
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	80	80	100.00
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo	-	-	-
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	88.5	95	107.34

Dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat satu indikator yang pengukurannya baru dapat dilakukan di akhir tahun oleh pihak lain (Badan POM), sedangkan kategori lainnya sudah dapat diukur dengan hasil 1 indikator dengan kategori “kurang”, 2 indikator dengan kategori “cukup”, 2 indikator yang capaiannya melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan, sedangkan 12 indikator lainnya mencapai target dengan kriteria “baik” dan “sangat baik”. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target Triwulan III sudah dapat tercapai dan harus dipertahankan hingga Triwulan IV atau akhir tahun anggaran.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Palopo, sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 – Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

- I. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah Loka POM di Kota Palopo
 - a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021*
Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	66.85	79.96	Cukup

Persentase Obat yang memenuhi syarat di Loka POM di Kota Palopo diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang diperiksa dan diuji}}{\text{Total Sampel Acak}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat tidak memenuhi syarat meliputi : 1) Tidak memiliki NIE/Produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat pada Triwulan III diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 184 sampel Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Palopo dengan hasil 123 sampel MS (memenuhi syarat) dan 61 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Palopo pada Triwulan III tahun 2021 **belum mencapai target** yaitu 79,96% dengan kriteria “Cukup”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat pada Triwulan III tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 83.6% walaupun kegiatan sampling Obat telah dilaksanakan sesuai target

pada Triwulan III. Hal ini disebabkan masih tingginya jumlah sampel dengan label/penandaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan yang mempengaruhi penarikan kesimpulan akhir hasil pengujian laboratorium.

Dari sebanyak 239 sampel Obat yang telah dikirim ke Laboratorium Pengujian BBPOM di Makassar selaku balai koordinator Loka POM di Kota Palopo, jumlah sampel yang telah selesai uji adalah sebanyak 184 sampel (76,99%). 55 sampel (23,01%) belum selesai uji sampai dengan akhir September 2021.

Komoditi	Hasil Pemeriksaan dan Hasil Uji			
	MS	TMS Hasil Uji	TMS Penandaan	TIE
Obat	49	0	7	0
Obat Tradisional	29	1	12	0
Suplemen Kesehatan	10	2	1	0
Kosmetika	35	0	36	2
TOTAL	123	3	56	2

Dari jumlah sampel yang telah diuji tersebut, 123 (66,85%) sampel dinyatakan Memenuhi Syarat, sedangkan 61 (33,25%) sampel lainnya Tidak Memenuhi Syarat, yang terdiri dari 3 sampel TMS hasil pengujian dan 56 item sampel TMK label dan 2 sampel Tanpa Izin Edar (TIE). Tingginya jumlah sampel yang TMK label menyebabkan rendahnya capaian terhadap target indikator ini.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut adalah :

- Intensifikasi pengawasan sarana distribusi Obat dalam pemenuhan CDOB;
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi Obat;

- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
- Melakukan peningkatan kompetensi terhadap petugas yang melakukan sampling dan evaluasi penandaan

c. *Tindak lanjut hasil evaluasi*

- Dilakukan pelatihan terhadap petugas yang melakukan evaluasi iklan dan label Obat.
- Monitoring pelaksanaan CAPA dilakukan melalui pendampingan terhadap pemilik/penanggungjawab sarana distribusi Obat
- Melakukan review ulang terhadap hasil penilaian penandaan yang telah dilakukan

II. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah Loka POM di Kota Palopo

a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021*

Realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan III tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	57,35	71.69	Cukup

Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kota Paopo diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS dibagi Total Sampel Makanan Acak yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

Sampling dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria makanan tidak memenuhi syarat meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/Produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan III belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 68 sampel yang telah diperiksa, sebanyak 39 sampel (57,35%) Memenuhi Syarat, dan 29 sampel (42,65%) Tidak Memenuhi Syarat, dengan rincian 3 TMS Hasil Uji, 22 TMK label, dan 4 sampel TMS Uji dan TMK Label.

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Palopo pada Triwulan III tahun 2021 **belum mencapai target** yaitu 71,69% dengan kriteria “**Cukup**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan III tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 80%. Kegiatan sampling makanan telah dilaksanakan sesuai target pada Triwulan III. Hal ini bisa didukung oleh perencanaan sampling yang dilaksanakan di awal tahun dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.

Namun, untuk pengujian sampel oleh Loka POM di Kota Palopo, dari 115 sampel yang dikirim ke laboratorium pengujian BBPOM di Makassar, baru selesai uji sebanyak 68 sampel (59,13%). Jumlah temuan sampel TMK label yang cukup tinggi menyebabkan rendahnya capaian indikator ini. Hal ini menunjukkan, masih tingginya sebaran produk makanan dengan TMK label di wilayah Loka POM di Kota Palopo.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut adalah:

- Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan dalam pemenuhan CPPOB dan CRPB;
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi makanan;
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
- Melakukan peningkatan kompetensi terhadap petugas yang melakukan sampling dan evaluasi penandaan

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Dilakukan pelatihan terhadap petugas yang melakukan evaluasi iklan dan label makanan.
- Monitoring pelaksanaan CAPA dilakukan melalui pendampingan terhadap pemilik/penanggungjawab sarana produksi dan distribusi makanan
- Melakukan monitoring pelaksanaan pengujian sampel di Loka POM di Kota Palopo
- Melakukan review ulang terhadap hasil penilaian penandaan yang telah dilakukan

III. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	56,90	68,06	Kurang

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Loka POM di Kota Palopo diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat targetted MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Obat targetted MS}}{\text{Total Sampel Obat targetted yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targetted/purposive di tahun 2021 meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/Produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 58 sampel Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Palopo dengan hasil 33 sampel MS (memenuhi syarat), 1 sampel TMS hasil uji, 23 sampel TMK label, dan 1 sampel TMS hasil Uji dan TMK Label. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Loka POM di Kota Palopo pada Triwulan III tahun 2021 **belum mencapai target** yaitu 68,06% dengan kriteria “**Kurang**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 83.6%. Kegiatan sampling Obat telah dilaksanakan sesuai target pada Triwulan III. Hal ini bisa didukung oleh perencanaan sampling yang dilaksanakan di awal tahun dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.

Namun, untuk pengujian sampel Loka POM di Kota Palopo dilakukan oleh BBPOM di Makassar, s.d akhir September 2021, dari 91 sampel targeted Obat yang disampling petugas Loka POM di Kota Palopo, telah selesai uji sebanyak 58 sampel (63,74%) dan 33 sampel belum selesai uji (36,26%). Dari hasil uji yang telah dilakukan oleh BBPOM di Makassar sebagai balai koordinator, 39,66% atau sekitar 23 item sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan. Jumlah ini menyebabkan rendahnya kesimpulan akhir hasil uji dan pemeriksaan sampel yang dinyatakan Memenuhi Ketentuan.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran tersebut adalah:

- Intensifikasi pengawasan sarana distribusi Obat dalam pemenuhan CDOB;
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi Obat;
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
- Melakukan peningkatan kompetensi terhadap petugas yang melakukan sampling dan evaluasi penandaan

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Dilakukan pelatihan terhadap petugas yang melakukan evaluasi iklan dan label Obat.
- Monitoring pelaksanaan CAPA dilakukan melalui pendampingan terhadap pemilik/penanggungjawab sarana distribusi Obat

IV. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	78,27	98,21	Baik

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Makanan targeted MS dibagi Total Sampel Makanan targeted yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

Sampling dilakukan terhadap makanan yang beredar berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun 2021 meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/Produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan III telah mencapai 90,91%, atau lebih tinggi 10.91% dari target yang ditetapkan (80%), dengan kriteria "**Baik**".

Hasil ini diperoleh dari perhitungan 14 sampel yang telah selesai uji, dimana setelah dilakukan pengujian, 11 sampel memenuhi syarat dan 3 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Tingginya jumlah sampel yang memenuhi syarat disebabkan karena untuk perhitungan indikator ini, tidak memperhitungkan evaluasi label/penandaan dari sampel yang diuji.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh kegiatan sampling makanan telah dilaksanakan sesuai target pada Triwulan III dengan perencanaan sampling yang dilaksanakan di awal tahun dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan. Di samping itu, pelaksanaan pengujian yang tepat waktu dan tidak adanya parameter evaluasi label, menjadi nilai penting dari perhitungan indikator ini.

Dengan capaian yang telah melebihi target, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:

- Reviu ulang teknik sampling dan lokasi sampling makanan;
- Pengiriman sampel yang dilakukan lebih awal untuk memastikan sampel tiba di laboratorium sesuai jadwal dan dapat segera diuji;
- Melakukan monitoring terhadap hasil pengujian secara berkala;
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan;
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

c. *Tindak lanjut hasil evaluasi*

- Monitoring pelaksanaan sampling, dan pemetaan lokasi sampling
- Monitoring tahapan pengujian sampel di laboratorium
- Segera melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang dinyatakan TMS

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

- I. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah Loka POM di Kota Palopo
 - a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021*

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	86,90%	97,64%	Baik

Perhitungan indikator ini diperoleh dengan rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} \\ & = (A+B+C+D)/4 \end{aligned}$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo
Cara Perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo) x 100%
- Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo
Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang

diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh Loka POM di Kota Palopo)
x 100%

- Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat /UPT lain

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

- Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Palopo / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Di Triwulan III, jumlah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo adalah sejumlah 294 rekomendasi, dan telah ditindaklanjuti sebanyak 217 rekomendasi. Sedangkan jumlah rekomendasi pusat yang diterima adalah sebanyak 17 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 100%.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **belum mencapai target** yang ditetapkan dengan realisasi 86,90% atau mengalami penurunan sebesar 0,73% dari realisasi pada Triwulan II (87,63%) dengan kriteria “**Baik**”.

- b. *Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi*

Belum tercapainya target dari indikator ini disebabkan masih terdapat rekomendasi/keputusan yang belum ditindaklanjuti oleh petugas Loka POM di Kota Palopo. Terbatasnya SDM dengan cakupan wilayah yang cukup luas menyebabkan mobilitas yang tinggi dari petugas pemeriksaan

sehingga terdapat beberapa tindak lanjut yang belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya periode Triwulan III.

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2021 belum mencapai target, namun capaiannya telah mencapai 97,64%, mengalami penurunan sebesar 0,83% dari capaian pada triwulan II (98.47%).

c. *Tindak lanjut hasil evaluasi*

- Melakukan revidi ulang terhadap hasil inspeksi yang telah dilakukan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi secara berkala;
- Menunjuk petugas khusus untuk melakukan monitoring terhadap keputusan/rekomendasi yang telah dikeluarkan.

II. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah Loka POM di Kota Palopo

a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021*

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	78,93%	131,55	Tidak Dapat Disimpulkan

Perhitungan indikator ini diperoleh melalui :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Pada Triwulan III, target indikator ini telah melampaui target 60% dengan capaian 131,55%. Dari 217 surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Palopo, 149 diantaranya telah mendapat feedback dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Tingginya capaian terhadap indikator ini dapat disebabkan oleh beberapa hal :

- Kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan perbaikan CAPA hasil inspeksi yang telah dilakukan mulai mengalami peningkatan;
- Peran serta petugas dalam memberikan pendampingan dan pemantauan terhadap progress tindak lanjut yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Dilakukan pendampingan perbaikan CAPA dengan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor terutama dalam rangka memantau tindak lanjut hasil inspeksi yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kota Palopo

III. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	90,91%	103,31%	Baik

Perhitungan capaian indikator ini dilakukan dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Selama Triwulan III tahun 2021, Loka POM di Kota Palopo telah menerima 11 permohonan pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi yang terdiri dari 1 sarana UMOT, dan 8 sarana produksi pangan AMDK dan 2 sarana penotifikasi Kosmetik perorangan. Telah dilakukan pemeriksaan sarana terhadap seluruh sarana tersebut.

Sampai berakhirnya Triwulan III, telah diterbitkan 10 surat rekomendasi terhadap sarana yang telah menyelesaikan perbaikan CAPA.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi terhadap indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan pada Triwulan III. Hal ini didukung oleh meningkatnya persentase perbaikan CAPA yang dilakukan oleh pelaku usaha, disamping pendampingan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Palopo untuk memastikan setiap pelaku usaha dapat menyelesaikan perbaikan CAPA sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan. Masih berlangsungnya pandemic Covid-19 tidak menghalangi petugas dalam memberikan pendampingan, dimana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pendampingan juga dilakukan melalui media *online* seperti *Whatsapp*.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Melakukan pendampingan perbaikan CAPA oleh petugas Loka POM di Kota Palopo;
- Melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan CAPA secara berkala.

- IV. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021*

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51%	49,09%	96,25%	Baik

Perhitungan terhadap indikator ini adalah dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang telah diperiksa sampai dengan Triwulan III adalah sejumlah 55 sarana dengan 27 (49,09%) sarana Memenuhi Ketentuan, dan 28 (50,91%) sarana lainnya dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan.

Penyimpangan yang masih ditemui pada sarana produksi makanan yang terdapat di wilayah Loka POM di Kota Palopo adalah berupa penyimpangan administrasi, penerapan hygiene dan sanitasi.

- b. *Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi*
- Masih rendahnya kepatuhan pelaku produksi Makanan terhadap ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik;
 - Kondisi pandemi menyebabkan beberapa sarana produksi tidak dapat melaksanakan produksi dengan baik dengan jumlah karyawan terbatas;
 - Pergantian manajemen perusahaan oleh personel yang belum pernah mendapatkan informasi terkait CPPOB

c. *Tindak lanjut hasil evaluasi*

- Melakukan pendampingan perbaikan CAPA
- Melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan CAPA secara berkala

V. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2021*

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	71,0%	118,35%	Sangat Baik

Perhitungan terhadap indikator ini adalah dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang telah diperiksa sampai dengan Triwulan III adalah sejumlah 276 sarana dengan 196 (71,01%) sarana Memenuhi Ketentuan, dan 80 (28,99%) sarana lainnya dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan.

Penyimpangan yang masih ditemui pada sarana distribusi Obat dan Makanan yang terdapat di wilayah Loka POM di Kota Palopo adalah berupa penyimpangan administrasi, penerapan hygiene dan sanitasi, serta temuan produk Tanpa Izin Edar, kedaluarsa, dan rusak.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan terhadap ketentuan Cara Distribusi yang Baik;

- Peran aktif petugas Loka POM di Kota Palopo dalam memberikan pembinaan kepada sarana distribusi Obat dan Makanan yang ada di wilayah Loka POM di Kota Palopo;
- Implementasi Dana DAK Non Fisik BPOM oleh Dinas Kesehatan di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kota Palopo melalui Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan maupun distribusi obat, yang meningkatkan pemahaman penanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan terhadap sediaan farmasi di sarana pelayanan/distribusi obat.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Melakukan pendampingan perbaikan CAPA
- Melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan CAPA secara berkala
- Melakukan pendampingan dan monitoring implementasi Dana DAK Non Fisik BPOM kepada seluruh Dinas Kesehatan Kab/Kota di wilayah Loka POM di Kota Palopo, baik selaku narasumber, maupun melaksanakan pengawasan bersama.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

I. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021*

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.87%	92.31%	106,26%	Baik

Perhitungan indikator ini diukur menggunakan 4 parameter yaitu :

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
4. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Kategori hasil penilaian meliputi :

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Pengukuran dan monitoring terhadap indikator ini dilakukan melalui aplikasi <https://evaluasikie.pom.go.id> dengan jumlah minimal responden adalah 30 orang yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media.

Sampai dengan Triwulan III, jumlah responden yang telah memberikan penilaian adalah sebanyak 268 orang, dengan indeks KIE Loka POM di Kota Palopo sebesar 92,31.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Adanya wabah pandemic Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan Triwulan III, menyebabkan frekuensi kegiatan KIE yang dilakukan secara tatap muka mengalami penurunan. Kegiatan KIE lebih banyak dilakukan melalui media sosial *instagram* dan *facebook*.

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi
 - Pelaksanaan pelatihan cara perhitungan survei kepuasan masyarakat oleh petugas Loka POM di Kota Palopo

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

I. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41,67%	41,67%	100%	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

$$= (A+B) / 2$$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, jumlah sampel Obat yang telah diperiksa berjumlah 330 sampel dengan target sampel yang diperiksa pada tahun 2021 adalah sebanyak 396 sampel.

Loka POM di Kota Palopo belum melakukan pengujian terhadap sampel. Seluruh sampel dikirim ke balai koordinator (BBPOM di Makassar) dan diuji oleh penguji dari BBPOM di Makassar, sehingga

perhitungan poin B (jumlah sampel yang diuji sesuai standar dianggap "0").

b. *Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi*

Realisasi dari indikator ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sampai dengan September 2021. Hal ini didukung oleh tersedianya kategori sampel yang menjadi target sesuai prioritas sampling di wilayah Loka POM di Kota Palopo.

c. *Tindak lanjut hasil evaluasi*

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan kesesuaian terhadap pedoman sampling yang telah ditetapkan;
- Melakukan penginputan data sampel pada SIPT.

II. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021*

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,97%	42,26%	103.15	Baik

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, jumlah sampel Makanan yang telah diperiksa berjumlah 131 sampel dengan target sampel yang diperiksa pada tahun 2021 adalah sebanyak 155 sampel.

Loka POM di Kota Palopo belum melakukan pengujian terhadap sampel. Seluruh sampel dikirim ke balai koordinator (BBPOM di Makassar) dan diuji oleh penguji dari BBPOM di Makassar, sehingga perhitungan poin B (jumlah sampel yang diuji sesuai standar dianggap "0").

Jumlah capaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Triwulan III dengan capaian 103,15% dan kategori "**Baik**".

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan tersedianya kategori sampel makanan yang menjadi target dengan jumlah dan nomor batch yang mencukupi.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan kesesuaian terhadap pedoman sampling yang telah ditetapkan.
- Melakukan penginputan data sampel pada SIPT

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021*

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo	56%	100%	178,57	Tidak dapat disimpulkan

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

sampai dengan Triwulan III, target indikator ini telah tercapai sebanyak 1 perkara dan telah diselesaikan sampai dengan tahap 2, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dengan kriteria “**Tidak dapat disimpulkan**”.

b. *Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi*

Terealisasinya target indikator ini didukung oleh beberapa aspek, diantaranya adanya koordinasi yang baik antara Loka POM di Kota Palopo dengan PPNS BBPOM di Makassar dan kepolisian daerah di wilayah Loka POM di Kota Palopo dan pihak penyedia jasa pengiriman.

c. *Tindak lanjut hasil evaluasi*

- Mengikutkan personel Loka POM di Kota Palopo dalam pelatihan PPNS
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, khususnya pihak kepolisian
- Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak penyedia jasa pengiriman untuk dapat mendapatkan informasi terkait pengiriman paket yang berisi Obat atau Makanan ilegal.

Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal di wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6

I. Persentase implementasi rencana aksi RB di Loka POM di Kota Palopo

a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021*

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM di Kota Palopo	75%	71,43	95,24	Baik

Cara perhitungan indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB Loka POM di Kota Palopo yang terlaksana} / \text{Jumlah rencana aksi RB Loka POM di Kota Palopo pada tahun berjalan}}{1} \times 100\%$$

Pada Triwulan III, Loka POM di Kota Palopo telah menyusun Rencana Aksi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021. Dari 35 rencana aksi yang telah disusun, sampai dengan akhir Triwulan III telah

teralisasi sebanyak 25 rencana aksi, sehingga capaian kinerja terhadap indikator ini adalah 95,24% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Belum tercapainya target indikator ini karena masih terdapat beberapa rencana aksi yang belum dilaksanakan sampai dengan akhir triwulan III. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya kinerja tim Reformasi Birokrasi yang telah dibentuk dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah disusun.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Menetapkan *Agen of Change* Loka POM di Kota Palopo
- Melaksanakan rencana aksi yang telah disusun
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun.

II. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	75%	71,15%	95,24	Baik

Cara perhitungan indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen laporan yang disusun}} \times 100\%$$

Dokumen ketatausahaan yang harus dilaporkan antara lain :

1. Laporan SKP Triwulan III
2. Laporan Disiplin per bulan dan per Triwulan III
3. Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per Triwulan III

4. Laporan kehadiran Upacara/Apel setiap bulan dan setiap hari Senin
5. Pengisian Monev Online
6. LHKPN / LHKASN
7. Laporan PBJ ke Inspektorat per Triwulan
8. ABK

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pelaporan dokumen ketatausahaan belum mencapai target yang telah ditetapkan karena belum dilakukan penyusunan laporan Analisis Beban Kerja tahun 2021. Akan dilakukan pemutakhiran data terhadap penyusunan Analisis Beban Kerja tahun 2021 pada triwulan IV.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Meningkatkan konsistensi dalam pelaporan dokumen secara tepat waktu
- Menyediakan media untuk pengumpulan data dari seluruh bagian sehingga pelaporan dapat dilakukan secara aktual.

III. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	80%	80%	100	Baik

Cara perhitungan indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen yang disusun}} \times 100\%$$

Dokumen Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Palopo telah disusun pada tanggal 18 Desember 2020, dan penyampaian Capaian RAPK Triwulan III telah dilakukan pada tanggal 10 September 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

- Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dilakukan segera setelah diterimanya DIPA 2021
- Adanya pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan dokumen
- Telah dilakukan sosialisasi terhadap defenisi operasional.
- Telah ditunjuk personel yang bertanggungjawab untuk pengisian data pada link yang disediakan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Melakukan monitoring pelaporan RAPK setiap Triwulan
- Melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan RAPK dengan menyesuaikan terhadap hasil revisi anggaran.
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan untuk memotret kendala yang dihadapi dan dapat segera disusun rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan di bulan berikutnya.

Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Palopo yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021

Indikator Kinerja	Target III	TW	Realisasi i TW III	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	-		-	-	Dihitung pada akhir tahun

Cara perhitungan indikator ini adalah :

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT BPOM.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen),

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah,

Perhitungan indikator ini dilakukan pada Triwulan IV.

Sasaran Kegiatan 8

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Palopo secara Akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo

a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2021*

Indikator Kinerja		Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kriteria
Tingkat Penggunaan Loka POM Palopo	Efisiensi Anggaran di Kota	88,5%	95%	107,34	Baik

Cara perhitungan indikator ini adalah :

- a. 0 - 0,2 : 100% = Efisien
 - b. 0,21 - 0,4 : 95% = Efisien
 - c. 0,41 - 0,6 : 92% = Efisien
 - d. 0,61 - 0,8 : 90% = Efisien
 - e. 0,81 - 1,0 : 88% = Efisien
 - f. 1,01 - 1,2 : 86% = Tidak Efisien
 - g. 1,21 - 1,4 : 84% = Tidak Efisien
 - h. 1,41 - 1,6 : 80% = Tidak Efisien
 - i. 1,61 - 1,8 : 78% = Tidak Efisien
 - j. > 1,81 : 75% = Tidak Efisien
- b. *Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi*
- Percepatan pengadaan barang dan jasa
 - Adanya revisi terhadap anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran
 - Kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai perencanaan

- Berbagai kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti petugas, khususnya terkait pengelolaan keuangan
- c. *Tindak lanjut hasil evaluasi*
- Melakukan revisi terhadap anggaran kegiatan yang tidak dapat terserap sampai dengan akhir tahun
 - Mengoptimalkan penyerapan anggaran khususnya yang belum mencapai target optimal sampai dengan Triwulan III

C. REALISASI ANGGARAN

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Realiasi (%)
Belanja Pegawai	1,817.666.000	1.324.555.023	72,87
Belanja Barang	1.945.537.000	1.516.870.386	77,97
Belanja Modal	42.535.000	37.529.400	88,23
Total Belanja	3.805.738.000	2.878.954.809	75,65

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Palopo telah menjadi Satuan Kerja mandiri sehingga seluruh anggaran sudah dapat dikelola secara mandiri. Berdasarkan DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020, Loka POM di Kota Palopo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.327.680.000. Pada tanggal 25 Mei 2021, terjadi pemotongan anggaran menjadi Rp. 4.160.712.000 karena adanya penghematan anggaran untuk seluruh UPT BPOM. Berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-KU.01.2.021.05.21.01, tanggal 21 Mei 2021, perihal penyampaian langkah-langkah revisi penghematan belanja K/L. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2021, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.327 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, kembali dilakukan pemotongan anggaran Loka POM di Kota Palopo sebanyak Rp.84.974.000, sehingga Pagu Anggaran Loka POM di Kota Palopo menjadi Rp. 4.075.738.000.

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, dilakukan kembali pemotongan anggaran tahun 2021 dalam rangka *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV dalam rangka penanganan Kesehatan dan perlindungan social kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat, dimana anggaran Loka POM di Kota Palopo mengalami pemotongan sebesar Rp. 270.000.000 mengakibatkan Pagu Anggaran Loka POM di Kota Palopo menjadi Rp. 3.805.738.000.

Realisasi anggaran hingga Triwulan III tahun 2021 adalah Rp. 2.878.954.809, atau 75,65%.

Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Kegiatan		
	Target	Realisasi	(%)
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	38.957.610	18.643.249	47,86
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	2.639.230	2.019.997	76,54
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	45.826.440	34.091.395	74,39
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	10.556.921	8.079.986	76,54
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	22.860.000	10.432.500	45,64
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	22.860.000	10.432.500	45,64
Persentase Keputusan Penilaian	52.420.000	37.530.000	71,59

Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu			
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	75.468.000	18.363.605	24,33
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	246.600.000	206.875.000	83,89
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	114.000.000	45.001.400	39,47
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	46.867.950	34.886.200	74,39
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	10.796.850	8.263.662	76,54
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	76.213.000	74.353.600	97,56
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Palopo	66.554.000	61.631.170	92,60
Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu	431.022.115	358.571.815	83,19
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	485.402.115	387.302.351	79,79
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Palopo	1.957.248.769	1.495.313.279	76,40
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Palopo	99.445.000	68.683.898	69,07
TOTAL	3.805.738.000	2.878.954.809	75,65

BAB IV

PENUTUP

Laporan evaluasi interim Triwulan III didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kota Palopo Tahun 2021 yang memuat 8 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan.

1. Dari 8 Sasaran Kegiatan, hanya 7 sasaran kegiatan yang dapat diukur sampai dengan Triwulan III. Diperoleh 5 sasaran kegiatan dengan capaian “BAIK”, 1 sasaran kegiatan dengan capaian “CUKUP”, dan 1 sasaran kegiatan dengan capaian “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”. Sedangkan 1 sasaran kegiatan lainnya, perhitungannya baru akan dilakukan pada Triwulan IV.
2. Pernyataan keberhasilan tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan III, Loka POM di Kota Palopo telah mewujudkan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo dengan NPS sebesar 79,48% dengan kriteria CUKUP
 - b. Sampai dengan triwulan III, Loka POM di Kota Palopo telah berhasil meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo dengan NPS sebesar 109,42% dengan kriteria BAIK
 - c. Sampai dengan triwulan III, Loka POM di Kota Palopo telah berhasil meningkatkan Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo dengan NPS sebesar 105,24% dengan kriteria BAIK
 - d. Sampai dengan triwulan III, Loka POM di Kota Palopo telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo dengan NPS sebesar 101,57% dengan kriteria BAIK

- e. Sampai dengan triwulan III, Loka POM di Kota Palopo telah meningkatkan Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Palopo dengan nilai NPS sebesar 178,57% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN karena tingginya realisasi dari indikator kinerja kegiatan
 - f. Sampai dengan triwulan III, Loka POM di Kota Palopo telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Palopo yang Optimal dengan nilai NPS sebesar 96,70% dengan kriteria BAIK
 - g. Sampai dengan triwulan III, Loka POM di Kota Palopo telah berhasil mengelola keuangan Loka POM di Kota Palopo secara akuntabel dengan nilai NPS sebesar 107,34% dengan kriteria BAIK.
3. Dari 18 indikator kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan III, masih terdapat 5 indikator yang belum mencapai target tahun 2021, sedangkan 12 indikator lainnya, capaiannya telah melampaui target tahun 2021, sedangkan 1 indikator belum dapat diukur karena pengukurannya baru akan dilakukan di akhir tahun.
4. Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 75,65% (Rp. 2.878.954.809) dari Rp. 3.805.738.000. Anggaran Tahun 2021 Loka POM di Kota Palopo yang telah mengalami pemotongan sebesar Rp. 521.942.000 atau sebesar 12,06% dari DIPA awal TA 2021 Loka POM di Kota Palopo dalam rangka penghematan anggaran.